



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Ketingan Surakarta 57126
Telp. 646994, 636895, Fax. 646655,
Website: <http://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 491 /UN27/HK/2018

TENTANG
KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan keseragaman dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Sebelas Maret perlu disusun dan diterbitkan Kalender Akademik Universitas Sebelas Maret untuk Tahun Akademik 2018/2019;
 - b. bahwa untuk keperluan seperti tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/V/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret periode tahun 2015-2019;
 12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 582/H27/HK/2016, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Universitas Sebelas Maret;
 13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 583/H27/HK/2016, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Universitas Sebelas Maret;
 14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 585/H27/HK/2016, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN AKADEMIK 2018/2019.**
- Kesatu : Menetapkan Kalender Akademik Universitas Sebelas Maret Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kalender Akademik tersebut pada diktum Kesatu, berlaku sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan akademik bagi seluruh jenjang dan program studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- Ketiga : Penjadwalan kegiatan akademik yang tidak/belum tercantum dalam Kalender Akademik dan/atau kegiatan non akademik lainnya harus menyesuaikan dengan Kalender Akademik Universitas Sebelas Maret Tahun Akademik 2018/2019;
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Akademik 2018/2019, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 05 JUL 2018



**Rektor
Universitas Sebelas Maret,**

[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP 195707071981031006

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Yth. Menristekdikti RI di Jakarta.
2. Yth. Dirjen Belmawa Kemenristekdikti di Jakarta.
3. Yth. Irjen Kemenristekdikti di Jakarta.
4. Yth. Pejabat terkait di lingkungan UNS Pejabat terkait di lingkungan UNS;
5. Arsip